



P U T U S A N

NOMOR 76/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUDI SALAM BIN SELAMET JHURI ;
Tempat lahir : Tembilahan ;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/8 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Batang Tuaka Gang Kayu Putih
Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Ojek) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 128 Februari 2014 ;

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 76/Pid.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 12 Maret 2014 Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Tbh.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2014 Nomor REG.PERK : Nomor PDM-02/TMBIL/01/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **RUDI SALAM Bin SELAMET JHURI** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada Suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jalan Batang Tuaka Gang Kayu Putih Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pihak kepolisian dari Polres Inhil menerima informasi kalau terdakwa **RUDI SALAM Bin SELAMET JHURI** ada menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu – shabu lalu pihak kepolisian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/38/X/2013/NARKOBA tanggal 24 Oktober 2013 langsung menuju rumah terdakwa dan pada saat dirumah terdakwa pihak kepolisian bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa berada dalam rumahnya dan baru selesai mandi kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggedahan terhadap isi rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama H. Indra Yudha Bin Hasan Basri dan juga istri terdakwa yang

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Marlina Binti Abdul Azis dan pada saat penggeledahan terhadap isi rumah terdakwa petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic putih bening yang ditemukan didalam lemari plastik tempat menyimpan pakaian yang berada dikamar tidur terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap sisa narkotika jenis shabu yang ditemukan di didalam lemari plastik tempat menyimpan pakaian yang berada dikamar tidur terdakwa terdakwa di Kantor PT. Penggadaian (Persero) cabang tembilahan sebagaimana dalam Lampiran Surat No. 301/Sp.3.181200/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dengan disaksikan oleh terdakwa ternyata berat bruto narkotilka jenis shabu - shabu yang ditemukan tersebut adalah dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboraturium Forensik pada Pusat Laboraturium Forensik Polri cabang Medan dengan Berita Acara Nomor : NO. LAB : 7302/ NNF / 2013 yang dibuat pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun 2013 yang ditanda tangani AKBP. ZULNI ERMA dan DELAIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama RUDI SALAM Bin SELAMET JHURI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **RUDI SALAM Bin SELAMET JHURI** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada Suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jalan Batang Tuaka Gang Kayu Putih Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 76/Pid.SUS/2014/PTR



Pengadilan Negeri Tembilahan, menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya terdakwa **RUDI SALAM Bin SELAMET JHURI** menggunakan narkotika jenis shabu – shabu dan kemudian terdakwa membuang alat – alat untuk menghisap shabu – shabu tersebut diparit belakang rumah terdakwa lalu pihak kepolisian dari Polres Inhil yang menerima informasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/38/X/2013/NARKOBA tanggal 24 Oktober 2013 langsung menuju rumah terdakwa dan pada saat dirumah terdakwa pihak kepolisian bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa berada dalam rumahnya dan baru selesai mandi kemudian pihak kepolisian langsung
- mengamankan terdakwa dan melakukan penggedahan terhadap isi rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama H. Indra Yudha Bin Hasan Basri dan juga istri terdakwa yang bernama Marlina Binti Abdul Azis dan pada saat pengeledahan terhadap isi rumah terdakwa petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic putih bening yang ditemukan didalam lemari plastik tempat menyimpan pakaian yang berada dikamar tidur terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap sisa narkotika jenis shabu yang ditemukan di didalam lemari plastik tempat menyimpan pakaian yang berada dikamar tidur terdakwa terdakwa di Kantor PT. Penggadaian (Persero) cabang tembilahan sebagaimana dalam Lampiran Surat No. 301/Sp.3.181200/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dengan disaksikan oleh terdakwa ternyata berat bruto narkotilka jenis shabu - shabu yang ditemukan tersebut adalah dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboraturium Forensik pada Pusat Laboraturium Forensik Polri cabang Medan dengan Berita Acara Nomor : NO. LAB : 7302/ NNF / 2013 yang dibuat pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun 2013 yang ditanda tangani AKBP. ZULNI ERMA dan DELAIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama RUDI SALAM Bin SELAMET JHURI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan dengan Berita Acara Nomor : NO. LAB : 7298/ NNF / 2013 yang dibuat pada hari rabu tanggal Rabu tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun 2013 yang ditanda tangani AKBP. ZULNI ERMA dan DELAIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) Mili Liter Urine yang diperiksa milik tersangka atas nama RUDI SALAM Bin SELAMET JHURI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana tanggal 5 Maret 2014 Nomor : REG.PERK : Nomor : PDM-02/TMBIL/01/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa RUDI SALAM Bin SELAMET JHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUDI SALAM Bin SELAMET JHURI pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 76/Pid.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Maret 2014 Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Tbh. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUDI SALAM Bin SELAMET JHURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor 03/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Tbh. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 April 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 2 April 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 24 Maret 2014 Nomor W4-U5/0374/ HN.01.10/III/2014 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 16/PID.SUS/2014/PN.Tbh. tanggal 12 Maret 2014, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 16/PID.SUS/2014/PN.Tbh. tanggal 12 Maret 2014, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 76/Pid.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 16/ PID.SUS /2014 /PN.Tbh tanggal 12 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **20 Mei 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **NELSON SAMOSIR, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SUKANDAR, S.H., M.H** dan **SUMARTONO, S.H., M.Hum** masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal **15 April 2014**. putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **TETI ANGGRAINI, S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM KETUA ;



NELSON SAMOSIR, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA ;

- 1. ACHMAD SUKANDAR, S.H., M.H**
- 2. SUMARTONO, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti.

TETI ANGGRAINI, S.H